



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097  
Majalengka 45418

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor 98 TAHUN 2015

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-ISTIQOMAH  
DESA GANDAWESI KECAMATAN LIGUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Al-Istiqomah nomor 41/KB-Al/I/2015 tanggal 4 Februari 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 26 Februari 2015 , Kelompok Bermain (KB) Al-Istiqomah Desa Gandawesi Kecamatan Ligung dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB).
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Al-Istiqomah Desa Gandawesi Kecamatan Ligung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);


12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah

## MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (KB) Al-Istiqomah Desa Gandawesi Kecamatan Ligung dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
  2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
  4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/5172-Disdik tanggal 17 Oktober 2011, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka  
Pada Tanggal 9 Maret 2015



Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ligung



**TINA SITI NADLRAH ZEN ARIS, S.H.**  
**N O T A R I S**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**

SK. Menkeh RI Nomor : C. 1702.HT.03.01 - Th. 1999 Tgl. 18 Agustus 1999  
Jl. K.H. Abdul Halim No. 299 ☎ (0233) 282740  
Majalengka 45411

---

**SALINAN/GROSSE** .....

---

**AKTA** .....

**PENDIRIAN** .....

---

**YAYASAN SAKINAH AZ ZAHRA** .....

---

**TANGGAL** : 12 Nopember 2013 **NOMOR** : 2.

PENDIRIAN  
YAYASAN SAKINAH AZ ZAHRA  
NOMOR : 2.

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua belas bulan Nopember tahun dua ribu \_\_\_\_\_  
tiga belas ( 12-11-2013 ), pukul sembilan lewat dua puluh lima menit \_\_\_\_\_  
Waktu Indonesia Barat ( 09.25 WIB ), hadir dihadapan saya, \_\_\_\_\_  
**TINA SITI NADLRAH ZEN ARIS**, Sarjana Hukum, Notaris di \_\_\_\_\_  
Kabupaten Majalengka, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh Wilayah \_\_\_\_\_  
Propinsi Jawa Barat, dengan dihadiri 2 ( dua ) orang Saksi Akta \_\_\_\_\_  
yang akan disebut dalam akhir akta : \_\_\_\_\_

1. Tuan **DEDI SUDIRLAM**, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Majalengka, \_\_\_\_\_  
pada tanggal lima bulan April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima —  
( 05-04-1985 ), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, \_\_\_\_\_  
bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Dusun Kertalaya, \_\_\_\_\_  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Kertasari, \_\_\_\_\_  
Kecamatan Ligung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk \_\_\_\_\_  
Kabupaten Majalengka Nomor : 3210160504850021 . \_\_\_\_\_
2. Tuan **UCUP SUPYAN SAURI**, Sarjana Pendidikan Islam, \_\_\_\_\_  
lahir di Majalengka, pada tanggal delapan belas bulan Agustus —  
tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat ( 18-08-1964 ), \_\_\_\_\_  
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, \_\_\_\_\_  
bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Dusun Candrayuda, \_\_\_\_\_  
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Desa Pinangraja, \_\_\_\_\_  
Kecamatan Jatiwangi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk \_\_\_\_\_  
Kabupaten Majalengka Nomor : 3210111808640061 . \_\_\_\_\_
3. Nyonya **RAMI**, lahir di Majalengka, pada tanggal enam bulan Juni —  
tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan ( 06-06-1969 ), \_\_\_\_\_  
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, \_\_\_\_\_  
bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Dusun Kertalaya, \_\_\_\_\_  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Kertasari, \_\_\_\_\_



1 Pekerjaan : Pegawai Kantor Notaris, \_\_\_\_\_  
Jabatan : Asisten Notaris, \_\_\_\_\_  
Kedudukan dan tempat tinggal : Jalan Sili Armilah Nomor 52, \_\_\_\_\_  
Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 08, Kelurahan Majalengka Kulon, \_\_\_\_\_  
Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka ; \_\_\_\_\_  
2. Nama : Nyonya **NANI MULYANI**, \_\_\_\_\_  
Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, sembilan belas bulan Januari  
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima ( 19-01-1975 ), \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : Pegawai Kantor Notaris, \_\_\_\_\_  
Kedudukan dan tempat tinggal : Blok Jumat, Rukun Tetangga 002, \_\_\_\_\_  
Rukun Warga 003, Desa Maja Utara, Kecamatan Maja, \_\_\_\_\_  
Kabupaten Majalengka ; \_\_\_\_\_  
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan  
2 ( dua ) orang saksi akta, maka segera para penghadap, 2 ( dua ) orang  
saksi akta dan saya, Notaris menandatangani akta ini. \_\_\_\_\_  
Diakhiri pada pukul sembilan lewat lima puluh lima menit  
Waktu Indonesia Barat ( 09.55 WIB ). \_\_\_\_\_  
Dibuat dengan tanpa coretan, gantian dan tambahan. \_\_\_\_\_  
Minutu akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. \_\_\_\_\_

Diberikan sebagai Salinan.

Notaris di Majalengka



( TINA SITI NADLRAH ZEN ARIS, SH. )